



SKRIPSI

**HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN
ORANG TUA YANG TIDAK DICATATKAN
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA)**

*INHERITANCE RIGHTS CHILDREN WHO BORN OF THE MARRIAGE
PARENTS ARE NOT RECORDED
(ISLAMIC LAW PERSPECTIVE IN INDONESIA)*

Oleh :

ARFIETA TRY WIJAYANTI

NIM : 120710101191

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN
ORANG TUA YANG TIDAK DICATATKAN
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA)**

*INHERITANCE RIGHTS CHILDREN WHO BORN OF THE MARRIAGE
PARENTS ARE NOT RECORDED
(ISLAMIC LAW PERSPECTIVE IN INDONESIA)*

Oleh :

ARFIETA TRY WIJAYANTI

NIM : 120710101191

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”

(QS. Al-Baqarah {2} 286)

“Belajarlah ilmu faraidl dan ajarkanlah kepada orang lain, sesungguhnya aku ini manusia biasa yang pasti mati, dan ilmu pengetahuan ini (faraidl) akan diangkat (hilang), setelah itu akan timbul fitnah. Hampir-hampir saja dua orang yang berselisih dalam membagi harta waris tidak dapat menemukan orang yang dapat melerai keduanya”

(H.S.R. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku tercinta

H. Sukarman, S.H., M.Hum., dan Hj. Titik Sumartini

Terima kasih telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, perhatian dan kesabaran, Terima kasih atas setiap tetes keringat & air mata, Terima kasih telah selalu mendukungku untuk meraih cita-cita dan menemani serta melindungi di setiap langkahku, Terima kasih karena selalu mengingatkanku jika aku salah dan selalu berdo'a untuk kebaikanku, terlebih untuk setiap usaha yang kalian berikan untuk menjadikanku yang terbaik, kebahagiaan kalian adalah kebahagiaanku;

Keluarga besar Ayah dan Ibu di Madiun Caruban Desa Warurejo, kakak-kakakku Andy Yunus Wijayanto dan Anies Rohman Dwijayanti, serta adikku tersayang Muhammad Ridho Wijaya yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi dan do'a dalam setiap perjuanganku;

Guru-guruku sejak di taman kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya;

Almamaterku tercinta

Fakultas Hukum Universitas Jember yang aku banggakan dan ku junjung tinggi;

**HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN
ORANG TUA YANG TIDAK DICATATKAN
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA)**

*INHERITANCE RIGHTS CHILDREN WHO BORN OF THE MARRIAGE
PARENTS ARE NOT RECORDED
(ISLAMIC LAW PERSPECTIVE IN INDONESIA)*

DIAJUKAN

Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

ARFIETA TRY WIJAYANTI

NIM : 120710101191

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

PERSETUJUAN
TANGGAL 14 September 2016

Oleh :
Dosen Pembimbing Utama,



Sugijono, S.H. M.H.
NIP. 195208111984031001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H. M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Jember



Prof. Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si.
NIP:195701051986031002

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :


**HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN
ORANG TUA YANG TIDAK DICATATKAN (PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DI INDONESIA)**

OLEH :

ARFIETA TRY WIJAYANTI

NIM. 120710101191


Dosen Pembimbing Utama



Sugijono, S.H. M.H.

NIP. 195208111984031001

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H. M.Hum.


NIP. 198010262008122001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Pejabat Dekan

Fakultas Hukum Universitas Jember



Dr. Nurul Ghufron, S.H. M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 14


Bulan : September

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji:

Ketua



Prof. Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si
NIP.195701051986031002

Sekretaris



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji


Sugijono S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H. M.Hum.

NIP. 198010262008122001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARFIETA TRY WIJAYANTI

Nim : 120710101191

Fakultas/Program studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN ORANG TUA YANG TIDAK DICATATKAN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Juli 2016



Menyatakan,

Try Wijayanti

120710101191

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN ORANG TUA YANG TIDAK DICATATKAN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, saran dan pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberi bimbingan, ilmu, pengarahan, masukan dan saran serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;

8. Kedua Orang Tua penulis, Bapak H. Sukarman, S.H., M.Hum., dan Ibu Hj. Titik Sumartini tercinta, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do'a kepada penulis selama ini;
9. Saudara penulis, kakak-kakak dan adikku tersayang, Andy Yunus Wijayanto, Anies Rohman Dwijayanti dan Muhammad Ridho Wijaya yang telah memberikan dukungan semangat serta do'a kepada penulis;
10. Keluarga Besar penulis, saudara-saudara sepupu, kakek, nenek, pakde, bude, om dan tante yang semuanya telah memberikan motivasi, semangat, dukungan serta do'a kepada penulis;
11. Sahabat-sahabat penulis, M. Rosyid, Yuli Ningtiyas, Irma, Aprilia, Sita Nastiti, Ulfa, Ryan, Lindi, Lizawati, Safira, Mbak Yuli dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis seluruhnya terima kasih untuk segala dukungan, semangat dan kebersamaan selama ini semoga kita akan selalu menjadi saudara;
12. Teman-teman penulis di UKMO Voli Fakultas Hukum dan UKMO Voli Universitas Jember yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember, 10 Juli 2016

Penulis



Arfieta Try Wijayanti

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya suatu perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan hukum negara di Indonesia yaitu yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang akan berdampak pada hak seorang anak mengenai status hukum dan dalam hal pewarisan. Perkawinan menurut hukum Islam bahwa selama perkawinan itu telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat-syarat kawin yaitu dengan adanya Ijab Kabul maka perkawinan tersebut adalah sah. Terkait dengan hal ini, akan timbul suatu akibat yaitu banyak perkawinan yang akhirnya tidak dicatatkan. Oleh karenanya, di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan KHI yang mengatur segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkawinan salah satunya tentang pencatatan perkawinan yaitu pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam. Jika suatu perkawinan tidak dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, akan timbul suatu masalah dalam hal ini jika di dalam perkawinan tersebut kemudian lahir seorang anak maka anak yang lahir dari perkawinan ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang maksudnya bahwa anak ini tidak memiliki perlindungan hukum atas dirinya yaitu mengenai bagaimana status hukum anak ini dan apakah ia berhak mewarisi harta dari kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan pasal 6 Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya ialah suatu perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, jika perkawinan yang dilakukan di luar dari pengawasan Pegawai Pencatat Nikah maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul **“HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN ORANG TUA YANG TIDAK DICATATKAN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA)”**. Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : *pertama*, bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan dilihat dari perspektif hukum Islam di Indonesia? *Kedua*, apakah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan berhak mewarisi harta kedua orang tuanya?. Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas mengenai pertama yaitu terdiri dari hukum Islam, pengertian hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam yang mana pengertian-pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua yakni mengenai hukum waris Islam, pengertian waris dalam perspektif hukum Islam, pengertian pewaris, ahli waris dan harta warisan, hak waris anak yang dikutip oleh penulis dari dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia, serta yang berada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kemudian yang ketiga terdiri dari anak, pengertian anak,

macam-macam anak yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Pembahasan dari skripsi ini yang pertama mengenai status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan dilihat dari perspektif hukum Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua mengenai hak waris anak yang lahir dari perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan dilihat dari perspektif hukum Islam di Indonesia.

Adapun kesimpulan dalam skripsi ini adalah perkawinan yang dilakukan sepatutnya dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang artinya : *“seseorang anak yang sah disebabkan oleh akad nikah”*, maksudnya bahwa anak yang sah adalah karena adanya akad nikah. Hal ini menunjukkan bahwa menurut hukum Islam anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan namun sah menurut hukum agama karena adanya akad nikah maka anak tersebut dapat dinasabkan dengan ayah dan keluarga ayahnya. Namun hal ini akan berdampak pada anak dan isteri mengenai administrasi kenegaraan seperti akta kelahiran, status isteri dan lain-lain. Dari pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam lebih ditegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Artinya, bahwa anak tersebut tidak dapat dinasabkan dengan ayah dan keluarga ayahnya sehingga secara yuridis ayah dari si anak tidak wajib untuk memberi hak-hak kepadanya seperti memberi nafkah, penamaan dari keluarga ayah, dan lain-lain, walaupun secara biologis anak tersebut merupakan anaknya. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Artinya, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya sehingga dalam hal ini status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya serta ayah dan keluarga ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah. Kaum kerabat (orang yang mempunyai hubungan darah) lebih berhak menerima waris daripada yang lainnya, yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris. Syarat agar anak luar kawin dapat mewaris adalah bahwa anak tersebut harus diakui secara sah oleh hukum. Besarnya bagian anak dalam mewaris sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 yang menyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	3
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.5 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.5.1 Bahan Hukum Primer.....	5
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder.....	6
1.6 Analisis Bahan Hukum	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Islam.....	7
2.1.1 Pengertian Hukum Islam.....	7
2.1.2 Sumber-sumber Hukum Islam.....	7
2.2 Hukum Waris Islam	8
2.2.1 Pengertian Waris Dalam Perspektif Hukum Islam....	8
2.2.2 Pewaris, Ahli Waris Dan Harta Warisan.....	12
2.2.3 Hak Waris Anak.....	19
2.3 Anak.....	20
2.3.1 Pengertian Anak.....	20
2.3.2 Macam-macam Anak.....	21

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Orang Tua Yang Tidak Dicatatkan Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Di Indonesia	29
3.2 Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Orang Tua Yang Tidak Dicatatkan Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Di Indonesia	35

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang sakral. Sebagai umat Islam dengan melaksanakan suatu perkawinan adalah suatu ibadah kepada Allah SWT karena perkawinan merupakan salah satu perintah-Nya sesuai dengan firman Allah SWT : “...Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak bisa berlaku adil maka kawinilah satu saja.” (QS. An-Nisa’:3); “Dan kawinilah orang-orang yang sendirian (janda) diantaramu, dan hamba sahaya laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.” (QS An-Nur:32). Perkawinan merupakan bagian dari perbuatan yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana hadits dari HR Ibnu Majah yang berbunyi : “Nikah (kawin) itu dari sunahku, maka barang siapa yang tidak beramal dengan sunahku, bukanlah ia dari golonganku.”¹

Di Indonesia, hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan untuk yang beragama Islam telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan KHI. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 juga disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *akad* yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

¹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012). Hlm. 60.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 4 disebutkan bahwa, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Maksud dari hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) yaitu agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Makna kata *harus* dalam pasal tersebut bahwa setiap perkawinan diwajibkan untuk dicatatkan. Kemudian, dijelaskan pada pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa, pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pada kenyataannya pada masyarakat Indonesia masih banyak orang-orang yang melakukan perkawinan namun tidak mencatatkan perkawinannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini terbukti dari data isbat nikah pada Pengadilan Agama di Jember bahwa pada tahun 2014 telah terdaftar sebanyak 451 data dan tahun 2015 terdaftar sebanyak 538 data yang tercatat pada Pengadilan Agama di Jember.² Selain itu, dalam pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Dilanjut pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Maksudnya bahwa tidak akan ada

² Wawancara atas data isbat nikah tahun 2014 dan tahun 2015 laporan tahunan Pengadilan Agama Jember oleh As'ari S.H., Panitera Muda Gugatan tanggal 16 Desember 2015 pukul 14.34 WIB.

perlindungan hukum atas segala sesuatu hal yang akan timbul dikemudian hari dari perbuatan hukum ini. Salah satu contohnya jika dalam perkawinan tersebut kemudian mempunyai anak maka tidak akan ada perlindungan hukum bagi si anak yaitu tentang status hukum anak tersebut dan apakah anak ini berhak mewarisi harta dari kedua orang tuanya seperti contoh kasus dari penyanyi dangdut Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar dengan perkawinannya bersama Moerdiono pada tanggal 20 Desember 1993 dan berakhir pada tahun 1998 yang tidak dicatatkan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia. Hasil dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama M. Iqbal Ramadhan. Namun anak dari Machica Mochtar (M. Iqbal Ramadhan) tidak diakui oleh keluarga dari ayahnya (Moerdiono) sebagai darah daging Moerdiono.³

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Orang Tua Yang Tidak Dicatatkan” (Perspektif Hukum Islam di Indonesia)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan dilihat dari perspektif hukum Islam di Indonesia?
2. Apakah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan berhak mewarisi harta kedua orang tuanya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini ada 2 (dua) yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

³ <http://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-machica-mochtar-perjuangkan-anak-hasil-nikah-siri-ke-mk.html>. Diakses tanggal 24 Juli 2016 jam 13.11 WIB.

2. Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan dilihat dari perspektif hukum Islam di Indonesia;
2. Mengetahui dan memahami hak waris anak yang lahir dari perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan.

1.4 Metode Penelitian

Saat menyusun kerangka proposal atau skripsi selalu terdapat metode penelitian. Metode penelitian merupakan faktor penting bagi penulisan karya ilmiah. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian adalah merupakan kegiatan yang teratur, terencana dan sistematis dalam mencari jawaban atas suatu masalah.⁴ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Terkait hal itu, untuk menciptakan suatu karya ilmiah yang teratur, terarah dan sistematis untuk menghasilkan argumentasi, teori maupun konsep baru sesuai dengan perkembangan zaman, maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Saat menyusun kerangka proposal atau skripsi terdapat tipe penelitian sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat). Terkait dengan itu,

⁴ Djarwanto, *Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Liberty, 1984). Hlm. 5.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). Hlm. 35.

dalam penulisan karya ilmiah ini tipe penulisan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷ Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan suatu Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁸ Pendekatan ini untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah pertama, yaitu mengenai status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan dilihat dari perspektif hukum Islam di Indonesia.

1.5 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dalam suatu penulisan karya ilmiah untuk memecahkan permasalahan maupun isu hukum yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber-sumber penelitian hukum

⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008). Hlm. 295.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*. Hlm. 93.

⁸ *Ibid*.

dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan sumber penelitian yang berupa bahan hukum sekunder.

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Bahan hukum primer yang digunakan penulis untuk menyusun kerangka proposal atau skripsi ini, yaitu :

1. Landasan syari'ah :
 - a. Al-Qur'an; dan
 - b. Al-Hadits.
2. Undang-undang :
 - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - b. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰

1.6 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan proses yang harus dilalui untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menyusun kerangka proposal atau skripsi ini, yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengemilnir hal-hal tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;

⁹ *Ibid.* Hlm.141.

¹⁰ *Ibid.*

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Islam

2.1.1 Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.¹¹ Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah-laku yang di dalam bahasa Arab, disebut *hukm* jamaknya *ahkam*.¹² Perkataan hukum yang digunakan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *hukm* (tanpa u antara huruf k dan m) dalam bahasa Arab. Artinya, norma atau kaidah yakni ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah-laku atau perbuatan manusia dan benda.¹³

2.1.2 Sumber-Sumber Hukum Islam

Pada hukum Islam terdapat sumber-sumber hukum Islam yang menjadi pedoman dalam hal ajaran agama Islam, antara lain sebagai berikut :

1) Al-Qur'an.¹⁴

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai rasul-Nya untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak. Perkataan Al-Qur'an berasal dari kata kerja *qara'a* artinya (dia telah) membaca. Kata kerja *qara'a* ini berubah menjadi kata kerja suruhan *iqra'* artinya

¹¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm. 42.

¹² *Ibid.* Hlm. 43-44.

¹³ *Ibid.* Hlm. 44.

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 78-79.

bacalah, dan berubah lagi menjadi kata benda *qur'an* yang secara harfiah berarti bacaan atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari.

2) As-Sunnah atau Al-Hadits.¹⁵

As-Sunnah atau Al-Hadits adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*), dan sikap diam (*sunnah taqririyah* atau *sunnah sukutiyyah*) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadits. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al-Qur'an.

3) Akal pikiran (Ra'yu atau Ijtihad).¹⁶

Sumber hukum Islam ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al-Qur'an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat sunnah nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu. Atau berusaha merumuskan garis-garis atau kaidah-kaidah hukum yang "pengaturannya" tidak terdapat di dalam kedua sumber utama hukum Islam itu.

2.2 Hukum Waris Islam

2.2.1 Pengertian Waris dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum waris dalam Islam disebut dengan istilah '*faraid*'. Kata *faraid* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah). *Fardu* dalam Al-Qur'an mengandung beberapa pengertian yaitu ketetapan, kewajiban. Para ulama fikih memberikan definisi ilmu *faraid* sebagai berikut :¹⁷

- 1) Penentuan bagian bagi ahli waris;
- 2) Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh syariat Islam;

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 97.

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 111-112.

¹⁷ Amin Husein Nasution, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Medan: IAIN Press, 1998). Hlm. 49.

- 3) Ilmu fiqih yang berkaitan dengan pembagian pusaka, serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.

Menurut bahasa, arti *mirots* atau waris ialah pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Menurut istilah, arti *mirots* atau waris ialah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara'.¹⁸ Menurut Wiryono Projudikoro, waris adalah : “soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”¹⁹ Menurut Ash-Shabuni, waris Islam ialah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, atau hak-hak syar’i ahli waris.²⁰ Menurut pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dasar hukum mengenai waris Islam dapat dilihat di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. Ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya mengatur mengenai hal-hal waris Islam dan pembagiannya. Dasar hukum waris Islam, antara lain sebagai berikut :

1. Al-Quran²¹

- a. Surat An-Nisa ayat 7, yang terjemahannya sebagai berikut :

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti. Diktat: *Hukum Waris Islam Pengenalan Terhadap Hukum Waris Islam dan Cara-cara perhitungannya*, (Blitar: Fakultas Hukum Universitas Islam Blitar, 2006). Hlm. 2.

¹⁹ Wirjono Projudikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983). Hlm. 13.

²⁰ <http://www.referensimakalah.com/2012/11/pengertian-waris-menurut-al-quran.html>.

Diakses tanggal 26 September 2015 jam 08.36 WIB

²¹ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012). Hlm. 22.

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

b. Surat An-Nisa ayat 11, yang terjemahannya sebagai berikut :

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

c. Surat An-Nisa ayat 12, yang terjemahannya sebagai berikut :

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi

mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

d. Surat An-Nisa ayat 176, yang terjemahannya sebagai berikut :

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

2. Al-Hadits

a. HR. An Nasai :²²

"Allah telah menurunkan hukum waris bagi saudara-saudaramu yang perempuan itu dan Allah telah menerangkan bahwa mereka mendapat bagian dua pertiga dari hartamu."

b. HR. Jamaah Ahlu hadits :²³

"Seorang muslim tidak berhak mendapat bagian harta warisan dari seorang kafir, dan sebaliknya seorang kafir tidak berhak mendapat bagian harta warisan dari seorang muslim."

c. Dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW, beliau bersabda :

"Berikanlah faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat."(HR Bukhari dan Muslim).

²² Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap & Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hlm. 35.

²³ *Ibid.* Hlm. 36.

- d. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata : Janda (dari Sa'ad RA) datang kepada Rasulullah SAW bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata :

“Wahai Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah syahid pada perang Uhud. Paman mereka mengambil semua harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta.”

Nabi SAW bersabda :

“Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini.”

Kemudian turun ayat-ayat tentang warisan. Nabi SAW memanggil si paman dan berkata :

“Berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk isteri Sa'ad, dan selebihnya ambil untukmu.”(HR Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad).

- e. Dari Huzail bin Surahbil RA, dia berkata: Abu Musa RA ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan seorang saudara perempuan. Abu Musa RA berkata :

“Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud RA, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula.”

Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud RA dan dia menjawab :

“Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan.”(HR Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

2.2.2 Pewaris, Ahli Waris dan Harta Waris

Suatu hal yang sangat esensial dalam masalah kewarisan adalah terkait dengan adanya orang yang meninggal dunia (pewaris), harta warisan dari pewaris dan orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris (harta warisan). Masalah waris akan muncul jika ada orang yang meninggal

dunia (pewaris), tanpa adanya seseorang yang meninggal dunia maka tidak akan ada pembicaraan mengenai masalah waris.

Menurut Dominikus Rato, pewaris adalah orang tua yang dahulu menerima harta benda itu dari generasi sebelumnya, kini ia melanjutkan tugas dan kewajiban yang diterimanya dulu itu kepada generasi berikutnya.²⁴ Menurut pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Telah disebutkan bahwa seseorang dikatakan sebagai pewaris apabila ia telah meninggal dunia dan memiliki harta peninggalan serta ahli waris. Ahli waris (*erfgenamen* atau *erven*) adalah mereka yang menempati kedudukan hukum harta kekayaan sang pewaris, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang seimbang. Perolehan harta kekayaan untuk seluruhnya atau untuk bagian yang seimbang tersebut, menjadikan mereka penerima-penerima dengan alasan hak umum (*verkrijgers onder algemene titel*).²⁵ Menurut pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Orang-orang yang dapat mewarisi seorang yang meninggal dunia itu berjumlah 25 orang yang terdiri 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak wanita. Ahli waris dari laki-laki itu ialah :²⁶

1. Anak laki-laki;
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah;
3. Ayah;
4. Kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya ke atas;

²⁴ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris adat*, (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2011). Hlm. 125.

²⁵ Gregor van der Burght terjemahan F. Tengker, *Hukum Waris Buku I Seri PITLO*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). Hlm. 1.

²⁶ Moh. Anwar Bc.Hk, *Faraidl (Hukum Waris Dalam Islam) Dan Masalah-masalahnya*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981). Hlm. 21-23.

5. Saudara laki-laki seibu seayah;
6. Saudara laki-laki seayah;
7. Saudara laki-laki seibu;
8. Kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari no 5);
9. Kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari no 6, no 8, dan no 9) seterusnya ke bawah berturut-turut yang ke luar dari jurusan laki-laki;
10. Saudara ayah (paman) yang seibu seayah;
11. Saudara ayah (paman) yang seayah. ;
12. Anak paman yang seibu seayah (anak laki-laki dari no 10);
13. Anak paman yang seayah (anak laki-laki dari nomor 11);
14. Suami;
15. Orang laki-laki yang memerdekakannya.

Adapun ahli waris dari pihak perempuan ada sepuluh orang yaitu :

1. Anak perempuan;
2. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah berturut-turut dari jurusan laki-laki;
3. Ibu;
4. Nenek perempuan (ibunya ibu) dan seterusnya berturut-turut dari jurusan perempuan;
5. Nenek perempuan (ibunya ayah) dan seterusnya ke atas dari jurusan ayah (laki-laki);
6. Saudara perempuan yang seibu seayah;
7. Saudara perempuan yang seayah;
8. Saudara perempuan yang seibu;
9. Isteri;
10. Orang perempuan yang memerdekakannya.

Berdasar ke 25 (dua puluh lima) ahli waris tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu :

1. *Dzawul Furuudh*.²⁷

Dzawul furuudh adalah ahli waris yang mendapat bagian pasti sebagaimana yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Bagian-bagian pasti yang telah ditentukan dalam waris Islam dalam hal ini, yaitu :

a) Penerima warisan yang berhak mendapat bagian setengah ($1/2$).

Penerima warisan yang berhak mendapat bagian setengah ($1/2$) dari harta waris peninggalan pewaris ada 5 (lima), 1 (satu) dari golongan laki-laki dan 4 (empat) lainnya perempuan. Kelima penerima warisan tersebut ialah suami, anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seayah.

b) Penerima warisan yang berhak mendapat bagian seperempat ($1/4$).

Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapat seperempat ($1/4$) dari harta peninggalan hanya ada 2 (dua), yaitu suami dan isteri.

c) Penerima warisan yang berhak mendapat bagian seperdelapan ($1/8$).

Berdasar sederetan penerima warisan yang berhak memperoleh bagian seperdelapan ($1/8$) adalah isteri, baik seorang maupun lebih akan mendapatkan seperdelapan dari harta peninggalan suaminya, bila suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau dari rahim isteri yang lain.

d) Penerima warisan yang berhak mendapat bagian dua per tiga ($2/3$).

Ahli waris yang berhak mendapat bagian dua per tiga ($2/3$) dari harta peninggalan pewaris ada 4 (empat), dan semuanya terdiri dari wanita, yaitu dua anak perempuan (kandung) atau lebih, dua orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih, dua orang saudara kandung perempuan atau lebih. dan dua orang saudara perempuan seayah atau lebih.

²⁷ M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). Hlm. 52.

- e) Penerima warisan yang berhak mendapat bagian sepertiga ($1/3$).
Adapun penerima warisan yang berhak mendapatkan warisan sepertiga ($1/3$) bagian hanya ada 2 (dua), yaitu ibu dan dua saudara (baik laki-laki ataupun perempuan) yang seibu.
- f) Penerima warisan yang berhak mendapat bagian seperenam ($1/6$).
Adapun yang berhak mendapat bagian seperenam ($1/6$) ada 7 (tujuh) orang. Mereka adalah ayah, kakek asli (bapak dari ayah), ibu, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seayah, nenek asli, saudara laki-laki dan perempuan seibu.

2. *Ashabah*.²⁸

Golongan *ashabah* adalah kelompok ahli waris yang menerima bagian sisa, sehingga jumlah bagiannya tidak tertentu. Kelompok *Ashabah* ini jika mewaris sendirian, tidak bersama dengan kelompok *dzawul furudh* maka bagian warisan diambil semua. Sebaliknya, jika kelompok ini bersama dengan *dzawul furudh* dan setelah dibagi ternyata harta warisan sudah habis, maka kelompok *ashabah* ini tidak mendapat apa-apa. Adapun macam-macam *ashabah* ada 3 (tiga), yaitu :

1) *Ashabah Binafsih*.

Ashabah binafsih adalah *ashabah* dengan sendirinya dan bukan karena tertarik oleh ahli waris yang lain atau bersamaan dengan ahli waris yang lain, tetapi asalnya memang sudah menjadi *ashabah*. Yang termasuk kelompok *ashabah binafsih* antara lain :

1. Anak laki-laki;
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah;
3. Ayah;
4. Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas;
5. Saudara laki-laki sekandung;
6. Saudara laki-laki seayah;
7. Anak saudara laki-laki sekandung;
8. Anak saudara laki-laki seayah;

²⁸ *Ibid.* Hlm. 53-57.

9. Paman yang sekandung dengan ayah;
10. Paman yang seayah dengan ayah;
11. Anak laki-laki Paman yang sekandung dengan ayah;
12. Anak laki-laki Paman yang seayah dengan ayah.

2) *Ashabah Bil Ghair.*

Ashabah bil ghair adalah kelompok ahli waris yang asalnya sebagai *dzawul furudh*, namun mereka mendapat bagian *ashabah* karena tertarik oleh ahli waris lain yang berstatus *ashabah*. Yang termasuk kelompok *ashabah bil ghair* ini adalah :

1. Anak perempuan menjadi *ashabah* karena ditarik oleh anak laki-laki;
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki menjadi *ashabah* karena ditarik oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki;
3. Saudara perempuan kandung menjadi *ashabah* karena ditarik oleh saudara laki-laki kandung;
4. Saudara perempuan seayah menjadi *ashabah* karena ditarik oleh saudara laki-laki seayah.

3) *Ashabah Ma'al Ghair.*

Ashabah ma'al ghair adalah kelompok ahli waris yang mendapat bagian *ashabah* karena mewaris bersama-sama kelompok *dzawul furuudh* yang lain. Yang termasuk *ashabah ma'al ghair* adalah :

1. Saudara perempuan sekandung apabila dia mewaris bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan;
2. Saudara perempuan seayah apabila dia mewaris bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

3. *Dzawul Arham.*²⁹

Dzawul arham adalah kelompok yang tidak disebut dalam *dzawul furuudh* dan *ashabah* namun mempunyai hubungan dekat dengan pewaris. Yang termasuk dalam *dzawul arham* ini adalah :

1. Cucu dari anak perempuan;

²⁹ *Ibid.* Hlm. 60.

2. Anak dari saudara perempuan;
3. Anak perempuan dari saudara laki-laki;
4. Saudara ayah seibu;
5. Saudara ibu;
6. Saudara perempuan ibu;
7. Saudara perempuan ayah;
8. Ayahnya ibu;
9. Anak perempuan paman.

Sedangkan menurut pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, harta warisan/tirkah adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz mayat*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

Dasar hukum harta warisan/tirkah dalam hukum Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, antara lain :

- 1) Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11, yang terjemahannya yaitu :

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

- 2) Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12, yang terjemahannya yaitu :

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai

anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

3) Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 176, yang terjemahannya yaitu :

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

2.2.3 Hak Waris Anak

Pada dasarnya, mereka yang berhak menjadi ahli waris adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris. Hal ini sesuai dengan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa kelompok ahli waris menurut hubungan darah ada 2 (dua) golongan yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek serta golongan perempuan yang terdiri

dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Sedangkan berdasarkan hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda. Menurut pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Bagi anak sah, hak untuk mewaris bisa ia dapatkan secara langsung dari kedua orang tuanya yang telah melakukan perkawinan secara sah. Sedangkan untuk anak luar kawin, menurut pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Anak luar kawin dapat mewaris dari ayah biologisnya apabila ayah biologisnya melakukan pengakuan sah terhadap dirinya. Jadi pada dasarnya, syarat agar anak luar kawin dapat mewaris adalah bahwa anak tersebut harus diakui secara sah.³⁰ Besarnya bagian anak dalam mewaris sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 yang menyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separo bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan

2.3 Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Definisi anak sangat beragam jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan tidak ada satu pun yang menjelaskan dengan pasti mengenai pengertian dari anak. Anak merupakan generasi penerus dari suatu hubungan pasangan suami isteri yang harus dijaga dan dilindungi karena anak merupakan titipan yang berharga sebagai karunia dari Allah SWT.

Menurut Datuk Usman, anak tersebut sering dikatakan *minderjaring heid* (bawah umur), yaitu apabila seseorang berada dalam keadaan dikuasai oleh orang lain yaitu jika dikuasai oleh orang tuanya maka dia dikuasai oleh

³⁰ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992). Hlm. 29.

walinya (*voogd*) nya.³¹ Menurut pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya”. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

Anak menurut pasal 1 Butir 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.” Pada Pasal 1 Butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”

2.3.2 Macam-macam Anak

Pada perkembangannya, anak diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Menurut Dominikus Rato macam-macam anak adalah sebagai berikut :³²

1. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Anak sah berbeda dengan anak kandung. Anak kandung belum tentu anak sah. Kedudukan anak sah sangat kuat menjadi ahli waris terhadap harta gono gini dari ayah ibunya.

³¹ Datuk Usman, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997). Hlm. 2.

³² Dominikus Rato, *Op Cit*. Hlm. 142-168.

2. Anak Kandung

Anak kandung adalah anak ibunya. Dalam kaitannya dengan ayah, maka anak itu harus disebut anak sah. Sebab anak kandung adalah anak yang dilahirkan oleh ibunya, sebab si bapak tidak mungkin mengandung.

3. Anak Yang Diakui

Anak yang diakui adalah anak luar kawin yang berubah status hukumnya menjadi anak sah setelah kedua orang tuanya menikah secara sah.

4. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang lahir sebelum kedua orang tuanya menikah atau kawin secara sah. Secara yuridis hubungan hukum antara si anak dengan ayah biologisnya tidak ada. Mereka hanya memiliki hubungan sosial sekalipun si ayah mengakui bahwa anak yang dikandung dan dilahirkan itu adalah anak biologisnya.

5. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan dijadikan seperti anak kandung sendiri baik dari anggota keluarga sendiri maupun bukan anggota keluarga.

6. Anak Tiri

Anak tiri adalah anak sebagai hasil perkawinan sebelumnya yang dibawa masuk ke dalam perkawinannya yang kemudian.

7. Anak Luar Kawin Yang Lahir Diluar Perkawinan Yang Sah

Anak luar kawin yang lahir diluar perkawinan yang sah adalah anak yang secara hukum hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu kandungnya, sedangkan terhadap ayahnya ia hanya mempunyai hubungan biologis, psikologis, dan sosial.

8. Anak Asuh

Anak asuh adalah anak orang lain yang diasuh oleh orang tua asuhnya. Anak asuh tidak harus tinggal dengan orang tua asuhnya. Anak asuh dapat tinggal di panti asuhan atau bahkan dengan orang tua kandungnya atau anggota kerabatnya yang lain. Anak asuh tidak mempunyai hubungan hukum dengan orang tua asuhnya.

9. Anak Piara

Anak piara adalah anak orang lain atau anggota kerabat sendiri yang diambil dan dipelihara atas dasar rasa belas kasihan.

10. Anak *Incest*

Anak *incest* adalah anak haram atau anak jadah yaitu anak hasil dari hubungan terlarang baik menurut agama maupun menurut adat-istiadat atau hukum adat. Misalnya anak yang lahir dari hubungan seksual antara ayah dengan anak biologisnya, kakek dengan cucunya, ibu dengan anak kandungnya, laki-laki dengan perempuan sekandung, paman dengan kemenakan atau keponakannya, bibi dengan anak sepupunya, dan seterusnya. Intinya anak yang lahir dari hubungan darah yang terlalu dekat dan dilarang oleh hukum agama atau hukum adat.

11. Anak *Linggo*

Anak *linggo* adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki atas permintaan sang suami.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 99 menyatakan bahwa, anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Menurut pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Terkait demikian, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam macam-macam anak dibagi 2 (dua) yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan anak yang lahir di luar perkawinan. Menurut D.Y. Witanto, pengelompokan anak berdasarkan status dan kedudukannya di hadapan hukum ada beberapa macam, diantaranya sebagai berikut :³³

³³ D.Y. Witanto, *Op Cit.* Hlm. 37-56.

1. Anak Sah

Anak sah menempati kedudukan (*strata*) yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial dimana ia akan mendapat status yang terhormat ditengah-tengah lingkungan masyarakat, hak *alimentasi*, hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya. Seorang anak mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak yang sah apabila kelahiran si anak didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah atau telah didahului oleh adanya perkawinan yang sah.

2. Anak Zina

Menurut pasal 284 KUH Perdata bahwa seorang anak baru dapat dikategorikan sebagai anak zina jika anak tersebut lahir dari hubungan suami isteri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau kedua-duanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain. Anak zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan yang paling rendah kedudukannya dibandingkan dengan kelompok atau golongan anak yang lain. Berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata bahwa *anak zina* bersama-sama dengan *anak sumbang* tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga secara hukum (yuridis) seorang anak yang dilahirkan dari perzinahan tidak akan memiliki ayah maupun ibu dan oleh karena itu seorang anak zina tidak akan memiliki hak keperdataan apa-apa dari orang tua biologisnya kecuali sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 867 ayat (2) KUH Perdata, yaitu sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang.

3. Anak Sumbang

Anak sumbang (*incest*) atau sering juga disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan (dalam hukum Islam) dan sebagainya. Anak sumbang memiliki kedudukan yang sama dengan anak zina. Karena mereka tidak dapat diakui oleh orang tuanya kecuali apa yang diatur dalam pasal 273 KUH Perdata dan hanya memiliki hak untuk mendapatkan biaya nafkah seperlunya sebagaimana diatur dalam pasal 867 ayat (2) KUH Perdata.

4. Anak Luar Kawin lainnya, terdapat beberapa macam diantaranya :

a. Anak luar kawin yang dapat diakui

Kedudukan anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tuanya tetap tidak sederajat dengan anak sah, namun ia sama-sama memiliki kesempatan untuk menjadi ahli waris dari orang tua biologisnya, meskipun bagian hak warisnya tidak sebesar ahli waris dari golongan anak sah. Anak luar kawin yang diakui akan memiliki hak penuh terhadap harta warisan pada saat si pewaris tidak memiliki ahli waris yang lain selain dari anak luar kawin yang telah diakui, sebagaimana yang diatur dalam pasal 865 KUH Perdata.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah.³⁴

³⁴ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). Hlm. 103.

b. Anak *Mula'nah*

Anak *mula'nah* merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang di *li'an* oleh suaminya, oleh karena *li'an* itu terbukti, maka seorang anak akan berubah statusnya menjadi anak tidak sah (*mula'nah*) dan kedudukannya dimata hukum sama dengan anak zina, dimana dia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sedangkan terhadap laki-laki yang mengingkarinya dengan *li'an* tidak memiliki hubungan apa-apa.

c. Anak *Syubhat*

Anak *syubhat* adalah anak yang lahir dari suatu hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kekeliruan dan harus benar-benar terjadi karena kekeliruan, artinya bukan karena disengaja atau rekayasa. Seorang anak *syubhat* akan memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya jika si laki-laki yang telah membenihkannya mengakui si anak.³⁵ Kedudukan tentang anak *syubhat* sebenarnya masih dalam perdebatan karena beberapa ulama tetap mengatakan sebagai anak sah sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan yang sah,³⁶ sedangkan ulama yang lainnya menggolongkan anak *syubhat* sebagai anak luar kawin kecuali jika anak tersebut diakui oleh ayahnya.

Anak *syubhat* dibagi menjadi 2 (dua) golongan antara lain :

a) Anak *syubhat* karena *syubhat* perbuatannya.

Anak *syubhat* ini lahir karena seorang laki-laki telah keliru menyetubuhi wanita yang sebenarnya bukanlah isterinya, misalnya dalam suatu rumah seorang suami salah masuk ke dalam kamar yang dikira adalah kamar isterinya, ternyata adalah kamar adik iparnya dan adik iparnya menyangka bahwa laki-laki

³⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm. 83.

³⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011). Hlm. 262.

yang menyetubuhinya adalah suaminya sehingga terjadilah persetubuhan yang keliru.

b) Anak *syubhat* karena *syubhat* hukumnya

Anak *syubhat* dalam kategori ini lahir karena kekeliruan tentang hukum yang seharusnya tidak boleh dilanggar, misalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, yang dikemudian hari ternyata baru diketahui bahwa wanita yang dinikahinya itu adalah adik kandungnya atau saudara sepersusuan dengannya, padahal berdasarkan hukum perkawinan hal itu dilarang.

5. Anak Angkat

Berdasarkan pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang dimaksud anak angkat adalah “Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”, selaras dengan pendapat Juli Astuti bahwa anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami isteri namun diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung sendiri.³⁷

Tindakan pengangkatan anak tidak menimbulkan terputusnya hubungan darah antara si anak dengan orang tua kandungnya. Dalam hukum Islam tidak diatur pewarisan terhadap anak angkat karena hak mewaris hanya didasarkan pada hubungan darah dan perkawinan, hal ini dilatarbelakangi oleh turunnya Al-Qur'an Surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya berbunyi :

³⁷ Juli Astuti, *Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Adat di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar*, Tesis Program Pasca-Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2004. Hlm. 20.

“...dan Tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Sedang Allah mengatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka dengan memakai nama-nama ayahnya (yang sebenarnya) sebab yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahuinya maka (panggilah mereka seperti memanggil) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (yakni orang-orang yang berada di bawah pemeliharaanmu)...”

6. Anak Tiri

Penyebutan anak tiri menunjuk pada seorang anak yang dibawa masuk ke dalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak yang di bawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya. Seorang anak tiri memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak sah pada umumnya terhadap orang tua kandungnya, hak mewaris seorang anak tiri hanya dari sebelah mata yaitu hanya dari ayah atau ibu kandungnya.

Dalam konsep hukum Islam seorang anak tiri tidak dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua tirinya, karena hukum Islam mendasarkan pewarisan hanya kepada 3 (tiga) hal antara lain :

- a. Karena hubungan darah.
- b. Karena hubungan perkawinan.
- c. Karena memerdekakan budak.

Seorang anak tiri tidak berhak mendapatkan warisan dari harta peninggalan orang tua tirinya, namun ia tetap berhak untuk menikmati semua hasil yang diperoleh dari harta orang tua tirinya sepanjang orang tuanya masih hidup, hal tersebut sebagai konsekuensi dari prinsip bahwa selain masalah warisan, maka antara anak kandung dengan anak tiri memiliki kedudukan hukum yang sama.

BAB 4 PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang artinya : *“seseorang anak yang sah disebabkan oleh akad nikah”*, maksudnya bahwa anak yang sah adalah karena adanya akad nikah. Hal ini menunjukkan bahwa menurut hukum Islam anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan namun sah menurut hukum agama karena adanya akad nikah maka anak tersebut dapat dinasabkan dengan ayah dan keluarga ayahnya. Namun hal ini akan berdampak pada anak dan isteri mengenai administrasi kenegaraan seperti akta kelahiran, status isteri dan lain-lain. Dari pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam lebih ditegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Artinya, bahwa anak tersebut tidak dapat dinasabkan dengan ayah dan keluarga ayahnya sehingga secara yuridis ayah dari si anak tidak wajib untuk memberi hak-hak kepadanya seperti memberi nafkah, penamaan dari keluarga ayah, dan lain-lain, walaupun secara biologis anak tersebut merupakan anaknya. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan

perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Artinya, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya sehingga dalam hal ini status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya serta ayah dan keluarga ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah.

2. Pada dasarnya, mereka yang berhak menjadi ahli waris adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan mempunyai hak dalam hal pewarisan dari kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa kelompok ahli waris menurut hubungan darah ada 2 (dua) golongan yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek serta golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Sedangkan berdasarkan hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda. Kaum kerabat (orang yang mempunyai hubungan darah) lebih berhak menerima waris daripada yang lainnya, yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris. Syarat agar anak luar kawin dapat mewaris adalah bahwa anak tersebut harus diakui secara sah oleh hukum. Besarnya bagian anak dalam mewaris sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 yang menyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh

bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

b. Saran

Berpijak dari pembahasan dan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat umum apabila akan melaksanakan perkawinan sebaiknya dilakukan dengan memenuhi syarat, mekanisme dan proses sahnya perkawinan yaitu menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu dalam hal ini adanya pencatatan perkawinan agar segala akibat hukum dari perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan kerugian terutama untuk istri dan anak serta dapat memiliki kekuatan hukum yang nantinya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap segala akibat hukum yang terjadi.
2. Terhadap pembagian warisan yang diterima oleh anak yang lahir dari perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan sebaiknya dibagi secara adil sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan KHI.

DAFTAR PUSTAKA**Landasan Syaria'ah**

Al-Qur'an

Al-Hadits

Buku

Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Ahmad Rofiq, 2012, *Fiqih Mawaris*, Raja Grafindo, Jakarta.

Amin Husein Nasution, 1998, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, IAIN Press, Medan.

Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Padang.

Benyamin Asri, 1989, *Hukum Waris Islam*, Tarsito, Bandung.

Datuk Usman, 1997, *Hukum Adat Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Djarwanto, 1984, *Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, Liberty, Yogyakarta.

Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris adat*, Laksbang Yustitia, Surabaya.

D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Gregor van der Burght terjemahan F. Tengker, 1995, *Hukum Waris Buku I Seri PITLO*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung.

J. Satrio, 2000, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Citra Aditya bakti, Bandung.

Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.

M. Anshary MK, 2013, *Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Moh. Anwar Bc.Hk, 1981, *Faraidl (Hukum Waris Dalam Islam) Dan Masalah-masalahnya*, Al-Ikhlas, Surabaya.

Mohammad Daud Ali, 2004, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Ali As-Shabuni, 1998, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, CV. Diponegoro, Bandung.

Muki Arto, 2009, *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Balqis Queen, Solo.

Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soerojo Wignjodipuro, 1973, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung.

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2013, *Hukum Waris Islam: Lengkap & Praktis*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wirjono Projodikoro, 1983, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam.

Diklat

Dyah Ochtorina Susanti. Diklat: *Hukum Waris Islam Pengenalan Terhadap Hukum Waris Islam dan Cara-cara perhitungannya*, (Blitar: Fakultas Hukum Universitas Islam Blitar, 2006).

Tesis

Juli Astuti, 2004, *Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Adat di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar*. Tesis Program Pasca-Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Wawancara

As'ari S.H., Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama Jember tentang data isbat nikah tahun 2014 dan tahun 2015 laporan tahunan Pengadilan Agama Jember tanggal 16 Desember 2015 pukul 14.34 WIB.

Internet

<http://www.referensimakalah.com/2012/11//pengertian-warisan-menurut-al-quran.html>. Diakses tanggal 26 September 2015.

<http://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-machica-mochtar-perjuangkan-anak-hasil-nikah-siri-ke-mk.html>. Diakses tanggal 24 Juli 2016.